

**TUGAS AKHIR**  
**ANALISIS HAK KEPEMILIKAN TANAH ULAYAT MASYARAKAT**  
**ADAT KESULTANAN DELI DITINJAU DARI ASAS**  
**KEPASTIAN HUKUM (STUDI PUTUSAN NOMOR**  
**371/Pdt.G/2010/PN.Mdn)**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat*

*Memperoleh gelar kesarjanaan*

*Dalam bidang Ilmu Hukum*

Oleh :

Aditya Suryadharma

NIM : 201810110311087



**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**  
**2023**

**ANALISIS HAK KEPEMILIKAN TANAH ULAYAT MASYARAKAT  
ADAT KESULTANAN DELI DITINJAU DARI ASAS  
KEPASTIAN HUKUM (STUDI PUTUSAN NOMOR  
371/Pdt.G/2010/PN.Mdn)**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun Oleh :

**Aditya Suryadharma**

**201810110311087**

**COVER**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
2023**

# S K R I P S I

Disusun oleh:

**ADITYA SURYADHARMA**

201810110311087

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji



Pada, Kamis 16 November 2023

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Wasis, SH., M.Si., M.Hum


Sekretaris : Isdian Anggraeny, SH., MKn

Penguji I : Prof. Dr. Fifik Wiryan, SH., M.Si., M.Hum

Penguji II : Sofyan Arief, SH., M.Kn

**ANALISIS HAK KEPEMILIKAN TANAH ULAYAT MASYARAKAT ADAT  
KESULTANAN DELI DITINJAU DARI ASAS KEPASTIAN HUKUM  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 371/PDT.G/2010/PN.MDN)**

Diajukan Oleh:

**ADITYA SURYADHARMA**

201810110311087

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Kamis 16 November 2023

Pembimbing Utama,



**Wasis, SH., M.Si., M.Hum**

Pembimbing Pendamping,



**Isdian Anggraeny, SH., MKn**



Dekan

**Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum'**

Ketua Program Studi,



**Gholidah, SH., MH**

## **SURAT PERNYATAAN**

**Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :**

**Nama : ADITYA SURYADHARMA**

**NIM : 201810110311087**

**Jurusan : Ilmu Hukum**

**Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :**

**SKRIPSI dengan judul :**

**ANALISIS HAK KEPEMILIKAN TANAH ULAYAT MASYARAKAT ADAT  
KESULTANAN DELI DITINJAU DARI ASAS KEPASTIAN HUKUM  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 371/PDT.G/2010/PN.MDN)**

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 21 November 2023



**Aditya Suryadharma**

## UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

### Ungkapan Pribadi:

*Dimana diriku berada aku akan tetap semangat dengan irungan doa ibu ku*

### Motto:

*Aku berdoa semoga ibu dan keluargaku senantiasa sehat dan bahagia selalu...  
dan untuk ayah semoga tenang disana dan senang □*



## **ABSTRAK**

<b>Nama</b>	<b>: Aditya Suryadharma</b>
<b>NIM</b>	<b>201810110311087</b>
<b>Judul</b>	<b>: Analisis Hak Kepemilikan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Kesultanan Deli ditinjau dari Aspek Kepastian (Studi Putusan Nomor 371/Pdt.G/2010/PN.Mdn)</b>
<b>Pembimbing</b>	<b>: Wasis Suprayitna, SH, M.Si.,M.H Isdian Anggraeny, SH.,M.Kn</b>

Tanah memiliki peranan sangat erat sekali hubungannya dengan kehidupan manusia, keberadaan suatu tanah atau lahan tidak terlepas dari berbagai aktivitas mulai dari kegiatan ekonomi, politik, sosial dan budaya baik itu individu ataupun kelompok masyarakat. Permasalahan yang timbul dalam sengketa lahan masyarakat adat sangat perlu untuk diperhatikan dikarenakan banyak sekali memicu konflik yang berkepanjangan. Salah satunya adalah masalah nasionalisasi tanah konsesi yang merupakan aset kepunyaan adat. Dalam putusan Nomor 371/Pdt.G/2010/PN.Mdn menyatakan bahwa tanah adat yang dianggap aset perusahaan Belanda sudah menjadi tanah negara ketika dinasionalisasi apalagi tidak ada upaya pendaftaran tanah hingga masa konversi berakhir dihitung mulai dari berlakunya UUPA. Sementara di Indonesia ini sangat jelas Eksistensi Masyarakat Adat sangat dihargai dan diakui keberadaannya maka dengan adanya nasionalisasi oleh pemerintah objek sengketa yang dimiliki oleh Masyarakat Kesultanan Deli ini tidak dapat dikenakan nasionalisasi tanah adat tetap ada dan meskipun sudah lewat masa konversinya tetap merupakan hak sewa yang wajib dikembalikan setelah habis masa sewanya dan tidak menjadi tanah negara hanya karena nasionalisasi. Akibatnya, muncul ketidakpastian hukum tentang status tanah negara yang sebelumnya tanah adat yang dinasionalisasi oleh Pemerintah Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Saran penulis terhadap permasalahan ini adalah Perlunya penguatan kelembagaan adat yang dapat memfasilitasi masyarakat adat dalam berpatisipasi pada pembangunan. Dan mendorong agar disahkannya RUU dan perda perlindungan dan pengakuan Hak masyarakat Hukum Adat termasuk hak-hak yang dimiliki oleh Masyarakat Adat Kesultanan Deli pengesahan RUU masyarakat adat ini sangat penting, sebagai payung hukum melindungi masyarakat adat.

**Kata Kunci :** Putusan Hakim, Tanah Ulayat Adat, Hak Pengelolaan, Aspek Kepastian Hukum

## ***ABSTRACT***

**Nama : Aditya Suryadharma**  
**Nim 201810110311087**  
**Judul : Analysis of Customary Land Ownership Rights**  
**Traditional Community of Deli Sultanate viewed from the Aspect of Certainty**  
**(Study of Decision Number 371/Pdt.G/2010/PN.Mdn)**  
**Pembimbing : Wasis Suprayitna, SH, M.Si.,M.H**  
**Isdian Anggraeny, SH.,M.Kn**

Land has a very close role in relation to human life, the existence of a land or land is inseparable from various activities ranging from economic, political, social and cultural activities both individuals and community groups. Problems arising in indigenous land disputes are very important to pay attention to because they trigger many prolonged conflicts. One of them is the problem of nationalization of concession land which is an asset of customary ownership. Decision No. 371/Pdt.G/2010/PN.Mdn states that customary land that is considered an asset of the Dutch company has become state land when it is nationalized, especially since there is no effort to register the land until the conversion period ends, starting from the enactment of the UUPA. While in Indonesia it is very clear that the existence of Indigenous Peoples is highly valued and recognized, so with the nationalization by the government, the object of dispute owned by the Deli Sultanate Community cannot be subject to nationalization, the customary land still exists and even though the conversion period has passed, it is still a lease right that must be returned after the lease expires and does not become state land just because of nationalization. As a result, legal uncertainty arises about the status of state land that was previously customary land nationalized by the Indonesian Government. This research uses a normative juridical approach method. The author's suggestion on this issue is the need to strengthen customary institutions that can facilitate indigenous peoples in participating in development. And encourage the enactment of bills and regional regulations for the protection and recognition of the rights of Indigenous Peoples including the rights owned by the Indigenous Peoples of the Sultanate of Deli the ratification of the indigenous peoples bill is very important, as a legal umbrella to protect indigenous peoples.

**Keywords:** Judge's Decision, Customary Land, Management Rights, Aspects of Legal Certainty

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Puji syukur kepada Allah Suhanahu wa ta'ala atas seizinnya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul Analisis Hak Kepemilikan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Kesultanan Deli ditinjau dari Aspek Kepastian (Studi Putusan Nomor 371/Pdt.G/2010/PN.Mdn). Penulisan tugas akhir ini guna memenuhi sebagian dari persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkonstribusi dalam proses penggerjaan tugas akhir ini, diantaranya:

1. Pertama, saya ingin mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas limpahan Rahmat dan hidayah-Nya, dan atas berkah kebahagiaan, hidayah dan semangat yang tidak terhitung jumlahnya yang telah diberikan kepada saya.
2. Bapak Wasis Suprayitna, SH, M.Si.,M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Isdian Anggraeny, SH., Mkn selaku Dosen Pembimbing II. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk membimbing tugas akhir peneliti, terima kasih untuk segala masukan serta nasihatnya, terima kasih untuk segala motivasi yang diberikan selama proses pembimbingan tugas akhir ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan memberikan kelimpahan berkah untuk Bapak dan Ibu beserta keluarga;
3. Bapak Dr. H. Fauzan, M.Pd, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang beserta jajarannya;
4. Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang beserta jajarannya
5. Terima kasih kepada seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah bersedia dengan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum.

6. Terima Kasih kedua orang tua saya tercinta yaitu Ibu Rumiyati dan Bapak Alm. Paimanto, serta Kakak saya Andy Leo Agusta terima kasih selalu memberikan dukungan kepada saya sampai detik ini, terima kasih untuk segala doa yang diberikan, dengan selesainya tugas akhir ini peneliti jadikan hadiah untuk ibu dan terutama ayah yang sudah tenang Bersama disisinya Allah Swt. Semoga peneliti bisa selalu membanggakan ibu dan ayah;
7. Terima kasih kepada Monika Putri yang selalu memberikan support dan nasehat selalu mendengarkan keluh kesah penulis, memberikan motivasi, serta selalu menemani canda dan tawa dalam akhir perjalanan menempuh Perkuliahan ini.
8. Terima kasih kepada sahabat baik penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Yogi Danuarta, Dwiky Naufal Larizy, Chairul Imam Hanafi, Gazanfar Husein, Akhmad Afrido Wira, Malaika Sultan Veza, Muhammad Thoriq Faesal, Mirza Afghani, Mirza Ghulam Albazie, yang telah memberikan bantuan dan berjuang Bersama hingga akhir perpisahan semoga suatu saat bisa bertemu kembali.
9. Terima kasih kepada sahabat Kumpulanwong ruwet yaitu Yogi Danuarta, Rifky Dwi Dharmawan, Bima Elfandi, Bagoes Prasetyo, Aji Ilham Al Ayubi, Mustagfirin Mufid, Bugie Rewald, untuk segala kebersamaan yang sudah kalian bagikan selama di Malang semoga suatu saat bisa berkumpul kembali menjadi orang sukses.
10. Terima kasih kepada The Gunung dan teman-teman Kedailoh Jinawi, yaitu Dhika Pratama, Regy Gusti, Dias Putra Primantara, dan teman-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu satu, terima kasih sudah memberikan pengalaman naik gunung yang sangat berkesan sekali seumur hidup, dan kebersamaan dipenghujung perpisahan ini.
11. Terima kasih kepada seluruh teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang; yang belum disebutkan satu per satu.  
Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan tugas akhir ini masih belum sempurna. Karena itu peneliti mengharapkan saran, kritik dan segala bentuk

pengarahan dari semua pihak untuk perbaikan ke depannya. Walaupun begitu, harapan peneliti semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya. Aamiin.

Malang, 27 Oktober 2023



Aditya Suryadharma



## DAFTAR ISI

<b>COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Kegunaan Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian.....	9
G. Rencana Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II .....</b>	<b>14</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
A. Tinjauan Umum Masyarakat Adat.....	14
B. Tinjauan Umum Hak Ulayat dan Tanah Ulayat.....	17
C. Teori Kepastian Hukum .....	22
D. Tinjauan Umum Putusan Hakim.....	27
E. Tinjauan Umum Nasionalisasi.....	31
F. Tinjauan Umum Kesultanan Deli .....	35
<b>BAB III.....</b>	<b>38</b>
<b>PEMBAHASAN.....</b>	<b>38</b>
A. Analisis pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 371/Pdt.G/2010/PN.Mdn terhadap Hak Kepemilikan Tanah Masyarakat Adat Kesultanan Deli .....	38

B. Aspek Kepastian Hukum Tentang Keberadaan Tanah Ulayat dalam perkara Kesultanan Deli dengan PT. KAI berdasarkan Putusan Nomor	
371/Pdt.G/2010/PN.Mdn .....	63
<b>BAB IV .....</b>	<b>81</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>81</b>
C. Kesimpulan.....	81
D. Saran.....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>84</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>88</b>

#### DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1. Penelitian Terdahulu.....</b>	<b>6</b>
---	----------

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran Surat Tugas Penulisan Akhir.....	88
Lampiran Kartu Kendali Bimbingan .....	89



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Soerjono Soekanto. 2012. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 93.
- Boedi Harsono. 1999. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaannya, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional*. Jakarta. Djambatan. Hal. 185.
- Rikardo Simarmata. 2006. *Pengakuan Hukum terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*. Jakarta. UNDP Regional Centre in Bangkok. Hal. 23.
- Edy Ikhsan. 2015. *Konflik Tanah Ulayat Dan Pluralisme Hukum (Hilangnya Ruang Hidup Orang Melayu Deli)*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia. Hal. 271.
- Koentjaraningrat. 2009. *Sejarah Teori Antropologi*. Jakarta. UI Press. Hal. 115-118.
- Koentjaraningrat. 1982. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta. Aksara Baru. Hal. 26. Husen Alting. 2010. *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*. Yogyakarta. LaksBang PRESSindo. Hal. 30.
- Bushar Muhamad. 2022. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta. Pradnya Paramitha. Hal. 13.
- Sarah D. L. Roeroe. 2013. *Penegakan Hukum Agraria Dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan Dalam Proses Peradilan*. Jurnal Hukum Unsrat. Vol. 1. No. 6. Hal. 1.
- Urip Santoso. 2005. *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*. Jakarta. Kencana PranediaMedia. Hal. 74-75.
- Afrizal, et.al., *Konflik atau mufakat ? Sektor Kelapa Sawit di Persimpangan Jalan, Sawit Watch dan Tuk Indonesia*, Edisi Pertama, 201 Hal. 7
- Sudikno Mertokusumo. 1996. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta. Penerbit Liberty. Hal. 160.
- Nusrhasan Ismail. 2006. *Perkembangan Pertanahan: Pendekatan Ekonomi-Politik*. Jakarta. Huma. Hal. 39-41.
- Heni Marlina. 2018. *Pengaruh Global terhadap Pembaharuan Hukum Nasional*. Varia Hukum. Edisi 39. Hal
- R. Soepomo. 1994. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, cet. 13. Jakarta. PT. Pradnya Paramita. Hal. 92.

Gouw Giok Siong. 1960. *Segi-Segi Hukum Internasional pada Nasionalisasi di Indonesia*. Jakarta. Penerbitan Universitas. Hal. 6.

O.K. Saidin. 2015. *Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda atas Tanah Konsesi Kesultanan Deli (Studi Awal Hilangnya Hak-Hak atas Sumber Daya Alam Masyarakat Adat)*. Jurnal Yustisia. Edisi 91. Hal. 5.

Edy Ikhsan. 2015. *Konflik Tanah Ulayat Dan Pluralisme Hukum (Hilangnya Ruang Hidup Orang Melayu Deli)*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia. Hal. 271.

## Jurnal

Fathul Hamdani, et al. 2022. *Persoalan Lingkungan Hidup dalam UU Cipta Kerja dan Arah Perbaikannya Pasca Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020*. Jurnal Indonesia Berdaya. Vol. 3. No. 4. Hal. 980.

M Riadhussyah, et al. 2022. *The Dignity of Democracy in the Appointment of Acting Regional Heads by the President: Legal Construction After the Constitutional Court Decision Number 15/PUU-XX/2022*. Jurnal Jurisprudence. Vol. 12. No. 1. Hal. 115.

Thoby Araya Kattsoff, et al. 2022. *Konsep pengaturan pemberlakuan karantina wilayah (lockdown) saat Covid-19 meningkat di Indonesia*. Jurnal Indonesia Berdaya. Vol. 3. No. 1. Hal. 85.

Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan. 2019. *Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum melalui Rekonstruksi Penalaran Positivisme Hukum*. Jurnal CREPIDO. Vol. 1. No. 1. Hal.

Laike, Reli Jevon. "Problematika Pengakuan Hukum terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat." *Jurnal Hibualamo: Seri Ilmu-ilmu Sosial dan Kependidikan* 3.1 (2019): 23-30.

Gusliana, H. B., and Mardalena Hanifah. "Pola Perlindungan Hutan Adat Terhadap Masyarakat Adat Di Provinsi Riau Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012." *Jurnal Hukum Respublica* 16.1 (2016): 183-200.

Lego Karjiko, "Komparasi Antarsistem Tanah Nasional dengan Sistem Hukum Tanah Keraton Yogyakarta "Jurnal Yustisia Edisi Nomor 68 Mei-Agustus, 2006, hal. 1

Rachman, Noer Fauzi. "Masyarakat hukum adat adalah bukan penyandang hak, bukan subjek hukum, dan bukan pemilik wilayah adatnya." *Wacana* 33 (2014): 25-50.

Eliana, *Kepastian Hukum Kepemilikan Tanah Kaum Adat Baduy*, Pamulang, (*Jurnal Pamulang law review*), 2019, Hal 113

### **Internet**

<https://www.drberita.com/politik/kesultanan-deliminta-bpn-medan-blokir-ptkai>.

<http://eprints.uny.ac.id/8538/3/BAB%202%20-%2008401244022.pdf>,

<http://www.investopedia.com/terms/n/nationalization.asp>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kesultanan\\_Deli](https://id.wikipedia.org/wiki/Kesultanan_Deli).

<http://www.4dw.net/royalark/Indonesia/deli.htm>.

<https://web.archive.org/web/20030120160904/http://www.uq.net.au/~zzhsoszy/states/indonesia/deli.html>

<https://travel.okezone.com/read/2022/09/09/408/2664083/mengenal-kesultanan-delikerajaan-islam-di-kota-medan>.

<https://www.pa-cilegon.go.id/artikel/252-kepastian-hukum-bagi-tanah-ulayat-masyarakat-minangkabau-di-sumatera-barat>.

<https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/-Laporan-Kunker-ke-Sumatera-Utara-1465527613.pdf>

### **Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-

Perusahaan Milik Belanda;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria;

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.  
5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat  
Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang pendaftaran tanah



**SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Aditya Suryadharma

Nim : 201801031087

Dengan Judul Skripsi :

"Analisis Hak Kepemilikan Tanah Uloyat Masyarakat Adat Kesultanan Deli Ditinjau Dari Asas Kepartian Hukum (Studi Autoren Nomor 371/Pdt.G/2010/PN.Mdn)"

Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan BEBAS Plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 10 November 2023



LOLOS  
PLAGIAZI

Cholidah, SH., MH